

PENGUSIRAN NON-MUSLIM DI TANAH ARAB (Analisis Hermeneutik Hadis No. 1767 dalam Sahih Muslim)

Masiyan¹, Muhammad Syachrofi*², Faisal Haitomi³

^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: masiyanmsyam@uinjambi.ac.id¹, m.syachrofi@uinjambi.ac.id*²,
faisalhaitomi@uinjambi.ac.id³

Abstract

One of the factors for the occurrence of acts of violence in the name of religion is inaccuracy in reading religious texts. One form of such inaccuracy is the literal reading of the Qur'an and the hadith of the Prophet (peace be upon him). For example, the hadith whose editorship says that the Prophet (peace be upon him) once drove non-Muslims out of the Arabian Peninsula. This hadith will impact rigid understanding and foster anti-Muslim attitudes if taken literally. Therefore, in this paper, the author tries to re-read these hadiths using hermeneutic analysis to find the contextual meaning of these hadiths. This literature research is carried out qualitatively by collecting data from primary and secondary sources which are then analyzed using a hermeneutic approach. The conclusion is that the hadith was delivered by the Prophet (peace be upon him) in the position of head of state so that the hadiths he delivered had implications for state issues, not creed issues. The expulsion was not directed at non-Muslims as a whole but only at specific individuals who could threaten the stability of Medina at that time.

Keywords: expulsion, hadith, Jazirah Arab, non-muslim

Abstrak

Salah satu faktor terjadinya tindakan kekerasan atas nama agama adalah ketidaktepatan dalam membaca teks-teks keagamaan. Salah satu bentuk ketidaktepatan tersebut adalah pembacaan yang literal terhadap al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Misalnya, hadis yang redaksinya mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah mengusir masyarakat non-muslim keluar dari Jazirah Arab. Apabila dipahami secara literal hadis ini akan berdampak pada pemahaman yang rigid dan menumbuhkan sikap anti terhadap non-muslim. Oleh karena itu, pada tulisan ini penulis mencoba membaca kembali hadis-hadis tersebut dengan

menggunakan analisis hermeneutik sehingga ditemukan bagaimana makna kontekstual hadis-hadis tersebut. Penelitian kepustakaan ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil kesimpulannya adalah bahwa hadis tersebut disampaikan oleh Nabi Saw. dalam posisi sebagai kepala negara sehingga hadis-hadis yang disampaikannya berimplikasi pada persoalan kenegaraan bukan persoalan akidah. Pengusiran tersebut tidak ditujukan non-muslim secara keseluruhan melainkan hanya kepada oknum-oknum tertentu saja yang dapat mengancam stabilitas Madinah pada waktu itu.

Kata Kunci: hadis, Jazirah Arab, non-muslim, pengusiran

PENDAHULUAN

Di lingkungan mayoritas muslim, kelompok agama minoritas kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif. Demikian sebaliknya ketika muslim menjadi minoritas di lingkungan mayoritas agama lain. Bentuk diskriminasi yang sering terjadi adalah berupa pelarangan pembangunan rumah ibadah, pengucilan sosial, bahkan sampai pada tindakan pengusiran atau penolakan sejak awal. Contoh, kasus di Desa Pleret Bantul, D.I. Yogyakarta pada tahun 2019, seorang bernama Slamet Jumiarto ditolak tinggal dan menetap di desa tersebut oleh warga setempat dengan alasan beda agama.¹ Pada tahun 2022 terjadi pula pelarangan ibadah Natal bagi umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten.² Beberapa contoh kasus ini menunjukkan bahwa diskriminasi pada aspek agama di Indonesia masih sering terjadi.

Secara historis memang tidak dapat dipungkiri bahwa relasi antar umat beragama seringkali diwarnai dengan konflik. Secara teologis, terdapat pula dokumentasi hadis Nabi Saw. yang secara tekstual mengecam umat Yahudi dan Nasrani bahkan mengusir mereka dari Jazirah Arab. Hal ini semakin mendorong sebagian umat Islam—sebagai mayoritas di Indonesia—melakukan tindakan yang diskriminatif terhadap umat agama lain. Teks hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا.

¹ Munarsih Sahana, "Karena Beda Agama, Slamet Jumiarto Ditolak Tinggal Di Desa Pleret Bantul," VOA Indonesia, 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/karena-beda-agama-slamet-jumiarto-ditolak-tinggal-di-desa-pleret-bantul/4860378.html>.

² BBC News Indonesia, "Tak Ada Gereja Di Kecamatan Maja, Umat Kristen Dilarang Ibadah Natal Di Ruko: 'Ini Jelas Bentuk Diskriminasi' - BBC News Indonesia," BBC News Indonesia, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv27r7xjme0o>.

“Dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab hingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang Islam.”

Secara tekstual hadis di atas memang mengesankan Islam tidak menerima perbedaan agama dan cenderung diskriminatif terhadap umat agama lain. Padahal Islam adalah agama yang rahmatan li al-‘alamin. Pun, banyak riwayat yang menggambarkan betapa Nabi Muhammad saw. sangat toleransi terhadap umat agama lain bahkan lemah lembut terhadap mereka dan jauh dari kata ‘diskriminasi’. Misalnya, Nabi setiap hari memberi dan menyuapi makanan kepada seorang pengemis buta beragama Yahudi, menjenguk orang-orang Yahudi yang sedang sakit, menghormati jenazah Yahudi, dan banyak lagi riwayat lainnya yang menceritakan betapa Nabi Muhammad saw. memiliki hubungan baik dengan penganut agama lain.

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis mencoba membaca ulang teks hadis tersebut secara hermeneutik dengan melihat bagaimana konteks sosio-historis yang mengitari lahirnya teks tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya diambil dari bahan kepustakaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dianalisis dengan hermeneutika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari Kitab Sahih Muslim dan data sekunder diperoleh dari sejumlah literatur berupa kitab, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan artikel ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang relevan, dipilah, kemudian dianalisis sehingga didapati kesimpulannya. Sementara untuk mengumpulkan data terkait hadis penulis menggunakan metode *takhrij hadis bi al-lafzh*. Hadis-hadis tersebut kemudian dianalisis pemaknaannya menggunakan hermeneutika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Hadis Pengusiran Non-Muslim

Narasi pengusiran umat Yahudi di Madinah pada masa Nabi Saw. dapat ditemui dalam Kitab Sahih Muslim Nomor Hadis 1767. Namun, setelah di-*takhrij* ternyata narasi serupa juga termaktun dalam kitab hadis kanonik lainnya (*al-kutub al-tis’ah*). Dari potongan hadis yang berbunyi: “*la ukhrijanna al-yahūda wa al-naṣārā min jazīrah al-‘arab*” maka penulis menemukan 12 riwayat yang termaktub

dalam lima kitab hadis yang berbeda dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 1 Ragam riwayat hadis pengusiran non-muslim

No.	Kitab Induk	Kitāb	Bāb/Juz	No. Hadis
1	Ṣaḥīḥ Muslim	<i>al-Jihād wa al-Siyar</i>	<i>Ikhrāj al-Yahūd wa al-Naṣārā min al-‘Arab</i>	1767
2	Sunan Abī Dāwūd	<i>al-Kharāj wa al-Imārah</i>	<i>Ihkrāj al-Yahūd min Jazīrah al-‘Arab</i>	3030
3	Sunan al-Tirmizī	<i>al-Siyār</i>	<i>Mā Jā’a fī Ikhrāj al-Yahūdī wa al-Naṣārā min Jazīrah al-‘Arab</i>	1606
4				1607
5	Sunan al-Dārimī	<i>al-Siyar</i>	<i>Ikhrāj al-Musyrikīn min Jazīrah al-‘Arab</i>	2498
6	Musnad Aḥmad		Juz 1	201
7				215
8				219
9			Juz 3	1691
10				1694
11				1699
12				Juz 23

Tabel di atas menginformasikan bahwa riwayat hadis tentang pengusiran non-muslim dari Jazirah Arab yang termaktub dalam *al-kutub al-tis’ah* berjumlah 12 riwayat. Muslim meriwayatkan satu riwayat dalam *kitāb al-jihād wa al-siyar*, *bāb ikhrāj al-yahūd wa al-naṣārā min al-‘arab*, nomor 1767.³ Abū Dāwūd meriwayatkan satu riwayat dalam *kitāb al-kharāj wa al-imārah*, *bāb ihkrāj al-yahūd min jazīrah al-‘arab*, nomor 3030.⁴ Al-Dārimī meriwayatkan satu riwayat dalam *kitāb al-Siyar*, *bāb Ikhrāj al-Musyrikīn min Jazīrah al-‘Arab*, nomor 2498.⁵ Al-Tirmizī

³ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī, vol. 3 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1991).

⁴ Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. ‘Izzat ‘Ubaid Da’ās and ‘Ādil Al-Sayyid, vol. 5 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997).

⁵ ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Raḥmān Al-Dārimī, *Sunan Al-Dārimī*, ed. Fawwāz Aḥmad Zamrūlī and Khālīd al-Sab’ Al-‘Alamī, vol. 2 (Karachi: Qadīmī Kutub Khānah, 1987), 305–6.

meriwayatkan dua riwayat dalam kitāb al-siyār, bāb *Mā Jā'a fī Ikhrāj al-Yahūdī wa al-Naṣārā min Jazīrah al-'Arab*, nomor 1606 dan 1607.⁶ Aḥmad bin Ḥanbal meriwayatkan tujuh riwayat yang termaktub dalam juz 1 nomor 201,⁷ 215,⁸ dan 219;⁹ juz 3 nomor 1691, 1694, dan 1699;¹⁰ dan juz 23 nomor 14716.¹¹

Dari 12 riwayat hadis sebagaimana disebutkan di atas penulis mencermati terdapat variasi *matan* yang saling melengkapi. Misalnya, pada salah satu riwayat Aḥmad redaksinya berbunyi أَخْرَجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ yang lebih spesifik menyatakan bahwa yang dimaksud adalah Yahudi Hijaz dan Yahudi Najran. Sementara pada riwayat al-Tirmizī dan beberapa riwayat Aḥmad terdapat ungkapan لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ...إِلخ sebelum ungkapan لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ...إِلخ yang menunjukkan hadis tersebut bersifat pengandaian (*conditional sentence*). Pada riwayat al-Dārimī dan sebagian riwayat Aḥmad terdapat ungkapan أَمَّا نَبِيُّكُمْ فَكَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ yang menunjukkan bahwa hadis ini disampaikan oleh Nabi di masa-masa akhir hidupnya. Berikut redaksi hadis secara lengkap berdasarkan riwayat Muslim:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَبْنَا ابْنَ جُرَيْجٍ أَحْبَبْنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَحْبَبْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَّ إِلَّا مُسْلِمًا.

“Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, al-Ḍaḥḥāk bin Makhlad menceritakan kepada kami, dari Ibn Juraij, (dalam jalur lain disebutkan) Muḥammad bin Rāfi’ menceritakan kepadaku (dan ini adalah lafadz dari dia), ‘Abd al-Razzāq menceritakan kepada kami, Ibn Juraij mengabarkan kepada kami, Abū al-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Jābir bin Abdullah berkata: ‘Umar bin al-Khaṭṭāb mengabarkan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nashrani dari Jazirah Arab hingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang Islam.”

⁶ Muḥammad Ibn ‘Isā Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, ed. Ibrāhīm ‘Aṭwah, vol. 4 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1962).

⁷ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Syu’aib Al-Arnaūṭ and ‘Ādil Mursyid, vol. 1 (Beirut: al-Risālah, 1995), 329.

⁸ Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, 1995.

⁹ Ḥanbal.

¹⁰ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Syu’aib Al-Arnaūṭ and ‘Ādil Mursyid, vol. 3 (Beirut: al-Risālah, 1995), 221–27.

¹¹ Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Syu’aib Al-Arnaūṭ, ‘Ādil Mursyid, and Sa’id Al-Lihām, vol. 23 (Beirut: al-Risālah, 1998), 61.

Mengenai kualitas hadis-hadis ini, para ahli hadis menilainya sebagai hadis maqbul (dapat diterima), tetapi mereka masih berselisih pendapat antara sahih atau hasan. Sehingga beberapa ahli hadis menilainya dengan kualitas *ḥasan saḥīḥ*.

Syarah Ulama' Hadis

Mayoritas ulama terdahulu memahami persoalan pengusiran ini berkaitan erat dengan masalah keagamaan, bukan sosial maupun politik. Hal ini terbukti dengan cara mereka memperkuat hadis ini dengan argumen dengan hadis-hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ آخِرُ مَا عَهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانٌ.¹²

“Dari ‘Aisyah berkata: pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah saw. adalah sabda beliau: tidak akan tinggal di Jazirah Arab dua agama.”

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتهما.¹³

“Dari Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah saw. telah berwasiat dengan tiga perkara. Beliau bersabda: usir orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, berikanlah hadiah kepada para utusan sebagaimana dahulu aku memberikan hadiah kepada mereka. Ibn ‘Abbās berkata: dan beliau tidak menyebutkan yang ketiga; atau dia mengatakan aku lupa yang ketiga.”

Hadis-hadis pengusiran ini dijadikan oleh para ulama sebagai hujjah untuk mengusir orang-orang non-muslim dari Jazirah Arab.¹⁴ Al-Ṭabarī sebagaimana dikutip Ibn Ḥajr mengatakan bahwa suatu keharusan bagi seorang pemimpin negara Islam mengusir orang-orang non-muslim dari negaranya kecuali dalam kondisi darurat seperti membutuhkan tenaga non-muslim tertentu untuk mengolah tanah dan sebagainya.¹⁵ Menurut al-Imām al-Nawawī, berkenaan persoalan ini menurut para ulama tidak boleh melarang orang-orang non-muslim memasuki Hijaz dalam rangka musafir. Dengan kata lain, orang-

¹² Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, ed. Syu'aib Al-Arna'ut, Muḥammad Na'im Al-'Arqasūsi, and Ibrāhīm Al-Zaibeq, vol. 43 (Beirut: al-Risālah, 2001), 371.

¹³ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*.

¹⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūgh Al-Marām*, vol. 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1994).

¹⁵ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajr Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1960), 271.

orang non-muslim boleh saja berada di Hijaz asalkan hanya selama tiga hari, lebih dari itu mereka tidak diperkenankan. Ulama mazhab Syafi'i dan mayoritas ahli fikih mengkhususkan kota Makkah untuk sama sekali tidak diperkenankan didatangi oleh non-muslim dengan alasan apapun. Pandangan ini tidak disepakati oleh Abū Ḥanīfah. Menurutnya tidak mengapa orang-orang non-muslim memasuki kota Makkah¹⁶ kecuali masjid. Imam Mālik memperjelas kebolehan tersebut bagi orang-orang non-muslim yang ingin berdagang.¹⁷

Pendapat para ulama di atas juga diikuti oleh ulama salafi seperti al-'Uṣaimīn. Dalam kitabnya *Fatḥḥ Ẓī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūgh al-Marām* ia menambahkan bahwa dapat dikatakan juga yang dimaksud dengan hadis pengusiran ini ialah melarang orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang musyrik secara umum berdomisili di Jazirah Arab. Oleh karena itu, menurutnya, wajib bagi pemerintah menetapkan larangan tersebut. Apabila mereka diperkenankan berdomisili maka konsekuensinya mereka berhak menuntut diizinkan membangun sekolah, rumah ibadah, dan hal-hal yang berbaur agama. Padahal dalam salah satu hadis Nabi telah dijelaskan tidak boleh eksis dua agama di Jazirah Arab. Akan tetapi, apabila tidak diizinkan tentu sebagai warga negara mereka tidak terima dan melakukan protes sehingga hal tersebut potensial terjadinya kekacauan. Oleh sebab itu, masih menurut al-'Uṣaimīn,¹⁸ lebih baik melarang mereka berdomisili. Berbeda kasusnya apabila mereka menetap hanya sementara sebagai pekerja yang dibutuhkan tenaganya, maka itu tidak mengapa dengan catatan tidak menonjolkan identitas keagamaannya; atau pekerjaannya bukan termasuk pekerjaan yang dilarang dalam Islam seperti membuat khamar dan sebagainya.

Secara garis besar mayoritas ulama terdahulu sampai sekarang sepakat memahami hadis-hadis di atas sebagai syariat agama yang melarang kependudukan non-muslim di Jazirah Arab. Pun demikian, kesepakatan ini masih menyisakan ruang perdebatan di antara para ulama terkait maksud Jazirah Arab secara geografis. Di antara riwayat yang ada terdapat dua redaksi yang berbeda; yang satu menyebutkan Jazirah Arab dan yang lain menyebutkan Hijaz. Sebagian ulama mengatakan kata Jazirah Arab bersifat umum ('ām) yang kemudian dikhususkan (takhṣīṣ) dengan kata Hijaz, yang merupakan bagian

¹⁶ Al-Maghribī, *Al-Badr al-Tamām Syarḥ Bulūgh al-Marām*, 9:278.

¹⁷ Mūsā Syāhīn Lāsyīn, *Fatḥḥ Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 7 (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002), 184.

¹⁸ Lihat Muḥammad ibn Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn, *Fatḥḥ Ẓī Al-Jalāl Wa Al-Ikrām Bi Syarḥ Bulūgh Al-Marām*, ed. Ṣubḥī ibn Muḥammad Ramaḍān and Ummu Isrā' bint 'Arafah Bayūmī, vol. 5 (Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2006), 503-4.

dari Jazirah Arab itu sendiri. Sementara menurut Imam al-Syāfi'ī¹⁹ yang termasuk wilayah Hijaz adalah Makkah, Madinah, dan Yamāmah.

Jazirah Arab dalam terjemah bahasa Indonesia disebut dengan semenanjung Arabia. Pengertian Jazirah Arab oleh ulama klasik tentu berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh para pakar di masa belakangan. Beberapa pendapat ulama mengenai batas Jazirah Arab yaitu: (1) Wilayah yang meliputi lautan Hindia dan laut Syam termasuk sekitar sungai Dijlah dan sungai Euprat. (2) Wilayah antara Aden dan Abyan membujur sampai ke pinggiran Syam dan dari Jeddah melintang sampai ke pinggiran Irak.²⁰ (3) Wilayah Mekkah, Madinah, Yaman, dan Yamamah.²¹ (4) Wilayah antara Wādī al-Qurā sampai ke Yaman dan perbatasan Irak.²²

Sementara Wahbah al-Zuhailī berkenaan dengan persoalan ini ia menulis satu sub-bab khusus dalam tafsirnya tentang kependudukan non-muslim di negara-negara Islam. Al-Zuhailī tidak lagi menggunakan redaksi Jazirah Arab tetapi lebih luas dari itu yaitu Diyār al-Islām (negara Islam). Maka ia mengklasifikasi yang dimaksud dengan negara Islam kepada tiga macam berikut hukum non-muslim memasukinya. Pertama, Makkah, orang non-muslim dilarang memasukinya menurut ulama Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah; tetapi boleh selama tiga hari dengan izin pemimpin atau pemerintah berwenang menurut ulama Mālikiyyah dan Imam Abū Ḥanīfah. Kedua, Hijaz, yaitu wilayah antara Aden sampai perbatasan Irak dan antara Jeddah dan sekitarnya mulai dari pesisir laut sampai ke perbatasan Syam. Orang non-muslim boleh memasuki wilayah ini selama tiga hari dengan izin. Ketiga, semua negara Islam, orang non-muslim boleh memasukinya bahkan diperkenankan menjadi penduduk tetap, tetapi dilarang memasuki masjid kecuali dengan izin orang Islam setempat.²³ Secara garis besar, mayoritas ulama sepakat memahami hadis-hadis di atas sebagai syari'at agama yang melarang kependudukan orang-orang non-muslim di Jazirah Arab atau negara Islam.

Dari berbagai penjelasan para ulama di atas, penulis melihat bahwa hadis pengusiran non-muslim dari Jazirah Arab ini diberlakukan lebih luas dari makna tekstualnya. Artinya, hadis ini tidak hanya memuat perintah mengusir orang

¹⁹ Al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūgh Al-Marām*.

²⁰ Al-Ṣan'ānī.

²¹ Lāsyīn, *Fath Al-Mun'im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*.

²² 'Alā' al-Dīn 'Alī ibn Muḥammad Al-Khāzin, *Lubāb Al-Ta'wīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 349.

²³ Wahbah ibn Muṣṭafā Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, vol. 10 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1997), 170–71.

non-muslim dari Jazirah Arab tetapi juga larangan bagi non-muslim menjadi warga tetap di negara Islam. Bahkan hadis ini dipahami sebagai larangan bagi non-muslim memasuki masjid kecuali dengan izin dari pihak yang berwenang.

Analisis Hermeneutik Hadis Pengusiran Non-Muslim *Analisis Linguistik*

Hadis tentang pengusiran non-muslim dari Jazirah Arab ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat yaitu ‘Umar bin Khaṭṭāb dan Abū ‘Ubaidah dengan masing-masing redaksi yang berbeda secara lafal. Perbedaan kedua redaksi tersebut pada beberapa poin: (1) Pada riwayat ‘Umar Nabi menggunakan fi’l muḍāri’ yang ditambah imbuhan harf lām di awal dan harf nūn di akhir yang kedua-duanya berfungsi sebagai taukīd (penegasan). Sedangkan pada riwayat Abū ‘Ubaidah menggunakan fi’l amr yang merupakan kata perintah. (2) Pada riwayat ‘Umar yang menjadi objek pengusiran adalah Yahudi dan Nasrani, sedangkan pada riwayat Abū ‘Ubaidah adalah Yahudi dan penduduk Najrān. (3) Pada sebagian riwayat ‘Umar terdapat ungkapan ḥattā lā ada’a illā musliman/falā atruk fihā illā musliman/ḥattā lā azara illā musliman, sementara pada riwayat Abū ‘Ubaidah tidak. (4) Pada riwayat Abū ‘Ubaidah terdapat tambahan wa ‘lamū anna syirār al-nās al-laẓīna ittakhazū qubūr anbiyā’ahum masājid sebagai tambahan informasi mengenai karakter jelek umat Yahudi. (5) Pada riwayat ‘Umar didahului pernyataan Nabi la in ‘isytu (jika aku masih hidup), sedangkan pada riwayat Abū ‘Ubaidah didahului penjelasan Abū ‘Ubaidah sendiri bahwa sabda ini merupakan sabda terakhir Rasulullah saw. Pada poin terakhir inilah terdapat indikasi yang kuat bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb dan Abū ‘Ubaidah ini merupakan hadis riwayat bi al-ma’nā.

Di samping itu, terdapat pula riwayat dari Ibn ‘Abbās yang mengatakan bahwa sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhirnya beliau mewasiatkan tiga perkara dan salah satunya adalah perintah mengusir non-muslim dari Jazirah Arab. Berikut ini redaksinya:

عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوصى بثلاثة فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيها.²⁴

“Dari Ibn ‘Abbās bahwa Rasulullah saw. telah berwasiat dengan tiga perkara. Beliau bersabda: usir orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, berikanlah hadiah kepada para utusan sebagaimana dahulu aku

²⁴ Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*.

memberikan hadiah kepada mereka. Ibn ‘Abbās berkata: dan beliau tidak menyebutkan yang ketiga; atau dia mengatakan aku lupa yang ketiga.”

Dengan demikian, dari keseluruhan redaksi yang berbeda-beda tersebut dapat dirangkum bahwa Nabi Muhammad saw. sebelum wafatnya memerintahkan—atau pada sebagian riwayat memberi isyarat—kepada kaum muslimin agar mengusir orang-orang musyrik yang terdiri dari kaum Yahudi, Nasrani dan penduduk Najran, dari Jazirah Arab.

Kata *laukhrijanna* berasal dari kata *ukhriju* bentuk *muḍari‘* (future tense) dari kata *akhraja* yang berarti mengeluarkan, membuang, mengecualikan, atau mengusir.²⁵ Kata ini ditambah prefiks *la* dan sufiks harf *nūn* yang keduanya berfungsi sebagai penegasan (*taukīd*), sehingga maknanya benar-benar akan mengeluarkan atau mengusir. Pada sebagian riwayat ‘Umar sebelum kata *laukhrijanna* terdapat ungkapan *la in ‘isytu in syā’* Allah yang merupakan kalimat pengandaian (conditional sentence) berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi tetapi ingin itu terjadi. Kata *إِنْ* secara bahasa berarti jika atau apabila, sinonimnya antara lain adalah *إِذَا* dan *أَوْ*. Ketiganya merupakan *adāt al-syarat* (أدات الشرط) yakni kata-kata yang digunakan untuk mensyaratkan sesuatu. Perbedaan dari ketiga kata tersebut adalah pada fungsinya. Menurut ahli bahasa Arab, *in* digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. *Izā* digunakan untuk sesuatu yang diyakini, diduga kuat, atau seringkali terjadi. Sedangkan *law* digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi.²⁶ Pada riwayat Abū ‘Ubaidah digunakan kata perintah *akhrijū*, yang dalam kaidah bahasa Arab disebut *fi’l al-amr*. Dalam kaidah *uṣūl*, ungkapan dalam bentuk perintah menandakan suatu keharusan kecuali terdapat indikator yang mengarahkan kepada makna selain keharusan seperti kebolehan, cemoohan, ancaman, dan lain-lain.²⁷

Kata *al-yahūd wa al-naṣārā* di sini menunjuk kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tertentu saja karena kedua kata ini menggunakan artikel *al* (*li al-ma‘rifah*), artinya bukan Yahudi dan Nasrani secara umum. Pada riwayat Abū ‘Ubaidah disebutkan juga *ahl najrān* yang berarti penduduk Najrān. Najran adalah nama sebuah daerah di Yaman yang penduduknya terdiri dari orang-

²⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 330.

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 91–93.

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, trans. Moh Zuhri and Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), 359–60.

orang Yahudi tetapi lebih banyak orang-orang Nasrani-nya. Dalam sejarah, persinggungan Nabi dengan penduduk Najrān yang paling sering diceritakan adalah tentang pertemuannya dengan delegasi Nasrani Najran. Ketika Nabi dan Yahudi sedang sengit-sengitnya berdebat tentang perpindahan kiblat dari Yerusalem ke Mekkah, delegasi Nasrani Najran datang dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu sekitar 60 kendaraan. Di antara mereka terdapat beberapa orang terkemuka dan tokoh agama. Menurut Husain Haekal, kedatangan mereka ini kiranya telah direncanakan tepat ketika mereka telah mengetahui perdebatan antara Nabi dan pihak Yahudi seakan memperkeruh suasana.²⁸ Singkat cerita di antara ketiga agama ini akhirnya terjadi perdebatan teologis yang tidak menemukan titik temu hingga terjadilah mubalah.

Terkait kata Jazirah Arab para ulama klasik berbeda pendapat. Jazirah Arab yang kita ketahui sekarang ini tentu berbeda definisinya dengan masa Nabi. Para sejarawan muslim belakangan mendefinisikan Jazirah Arab secara geografis yaitu dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, dan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara.²⁹ Keterangan ini pun jauh lebih sederhana dari apa yang dijabarkan oleh sejarawan barat semisal Philip K. Hitti.³⁰ Jazirah Arab yang dijelaskan oleh para ulama klasik jauh lebih sederhana lagi. Misalnya, Al-Bukhārī, menyebutkan bahwa Jazirah Arab itu adalah Mekkah, Madinah, Yamamah, dan Yaman.³¹ Al-Syāfi'ī mempersamakan Jazirah Arab dengan Hijāz.³² Hijāz yang diketahui secara umum adalah Mekkah, Madinah, dan Ṭā'if. Namun, apabila dikaitkan dengan konteks historis pengusiran Yahudi yang dilakukan oleh Nabi pada masa-masa sebelumnya, maka pendapat Imam Malik lebih relevan. Menurut Malik, Jazirah Arab yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah Madinah itu sendiri.³³ Perdebatan tentang batasan Jazirah Arab

²⁸ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, trans. Ali Audah (Bogor: Litera Antar Nusa, 1978), 219–20.

²⁹ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum*, trans. Agus Suwandi (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 39–40.

³⁰ Lihat Philip K. Hitti, *History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present*, 10th ed. (London and Basingstoke: Macmillan, 1984), 14–15.

³¹ 'Iyād ibn Mūsā Al-Yahṣabī, *Ikmāl Al-Mu'Allim Bi Fawā'id Muslim*, ed. Yaḥyā Ismā'īl, vol. 7 (Kairo: Dār al-Wafā', 1998).

³² Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Ṣyārf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*, vol. 14 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1972).

³³ Al-Mubārak ibn Muḥammad al-Jazārī Ibn Al-Aṣīr, *Al-Nihāyah Fī Gharīb Al-Ḥadīṣ Wa Al-Aṣar* (Jeddah: Dār Ibn al-Jauzī, 1999), 151.

yang dimaksud dalam hadis ini tidak signifikan untuk didiskusikan lebih lanjut, karena fokus penelitian ini adalah “pengusirannya” bukan “tempatnyanya”.

Analisis Historis

Secara historis kapan munculnya hadis ini cukup jelas yaitu menjelang wafatnya Nabi Muhammad saw. tetapi itu belum dapat dikatakan sebagai *asbāb al-wurūd*-nya. Karena tidak ada keterangan eksplisit yang mendeskripsikan sebab spesifik disabdakannya hadis ini oleh Nabi Muhammad saw. Adapun secara konteks historis makro hadis ini dapat dilacak berdasarkan periode dakwah Nabi yakni hadis ini muncul pada akhir-akhir periode Madinah. Ini bisa dibuktikan dengan redaksi Abū ‘Ubaidah yang menyatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu sabda terakhir Rasulullah saw.

Semasa hidup Nabi, ahli sejarah mencatat, bahwa telah terjadi berulang kali peristiwa pengusiran terhadap kaum Yahudi di Madinah. Secara kronologis, pengusiran pertama terjadi pada pasca perang Badar, di mana orang Yahudi Banī Qainuqā’ terbukti melanggar perjanjian piagam Madinah. Lebih spesifik, sebagian ahli sejarah dari kalangan muslim menyepakati kejadiannya dimulai dari insiden pelecehan terhadap seorang wanita Arab yang berkunjung ke pasar Banī Qainuqā’. Ketika si wanita menemui tukang emas di pasar tersebut sejumlah orang Yahudi yang berada di tempat itu menggoda wanita itu agar membuka cadarnya. Tetapi wanita tersebut menolak sehingga salah seorang dari mereka mengikatkan ujung baju wanita itu pada punggungnya dan yang terjadi adalah ketika wanita itu berdiri maka terlihatlah kemaluannya. Pelecehan tersebut memancing emosi seorang muslim yang ada di situ sehingga ia membunuh satu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi lainnya pun membalas dan membunuh lelaki muslim tadi. Inilah awal mula perseteruan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi Banī Qainuqā’.³⁴

Bagi sementara orang cerita pelecehan Wanita Arab di atas bukanlah faktor utama terusirnya Yahudi Banī Qainuqā’. Tetapi, dari peristiwa tersebut muncul beberapa faktor yang menjadi penyebab diusirnya mereka, faktor politis, teologis, atau politis-teologis. Misalnya, Rahman, menyebut peristiwa pengusiran ini secara politis karena Yahudi Banī Qainuqā’ telah melanggar perjanjian damai dan bersekongkol dengan orang-orang kafir Quraisy.³⁵ Ada yang memandang perseteruan ini secara teologis, di mana kaum Yahudi tidak

³⁴ A. Gaffar Aziz, *Berpolitik Untuk Agama* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, trans. M. Irsyad Rafsadie (Bandung: Mizan, 2017).

menerima kenabian Muhammad. Padahal dahulu sebelum diangakntya Muhammad sebagai rasul mereka sangat menanti kedatangan utusan Tuhan ini dengan harapan dapat menguasai Arab. Namun, setelah sadar bahwa rasul yang mereka tunggu-tunggu bukan dari kaum mereka tetapi justru dari suku Arab yang merupakan rival mereka, akhirnya mereka kecewa dan menaruh kebencian. Ini terjadi saat mereka telah melihat Islam tersebar di Madinah. Pada momen tertentu mereka akhirnya meluapkan kebencian mereka dan memulai permusuhan hingga mengkhianati perjanjian yang mereka telah sepakati.³⁶ Husain Haekal menilai bahwa perseteruan Nabi dan kaum Yahudi semula di bidang agama merembet ke ranah politik. Yang dimusuhi oleh kaum Yahudi bukan saja dakwah Nabi Muhammad menyebarkan Islam tetapi juga kewibawaan dan pengaruhnya sebagai pemegang kekuasaan.³⁷

Setelah peristiwa pengusiran Yahudi Banī Qainuqā', kemelut berkesinambungan terjadi di antara kedua belah pihak sehingga memicu peristiwa-peristiwa pengusiran Yahudi lainnya. Semula pengusiran Yahudi Banī Qainuqā' ini merupakan tindakan politis Nabi agar kaum Yahudi lainnya yang ingin mengacaukan stabilitas Madinah merasa takut. Namun, kenyataan yang berlaku justru sebaliknya, Yahudi Banī al-Naḍīr enggan ikut dalam perang Uhud bersama pasukan muslimin bahkan memprovokasi penduduk Madinah agar tidak ikut perang Uhud.³⁸ Mereka semakin ingin memusuhi kaum muslimin dan menjadikan orang-orang munafik di bawah pengaruh Abdullah bin Ubay sebagai mitra. Singkatnya, setelah mereka sudah saling menyerang dan orang-orang Yahudi Banī al-Naḍīr mengaku menyerah dan mengambil jalan negosiasi yang berujung pada pengusiran mereka dari Madinah.³⁹

Selang beberapa tahun—tak lama setelah perang Khandaq—tindakan serupa terjadi lagi kepada Yahudi Banī Quraizah yang lebih konfrontatif terhadap Nabi dan umat Islam bahkan berupaya ingin membunuh Nabi Muhammad saw. Melalui negosiasi yang cukup alot akhirnya mereka diusir dan para laki-lakinya dihukum mati.⁴⁰ Sejak awal perseteruan dengan Yahudi Banī Qainuqā' Nabi bisa saja mengambil tindakan yang lebih represif dari hanya sekadar pengusiran, tetapi oleh karena kebijaksanaan Nabi dalam memimpin

³⁶ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*, trans. Asy'ari Khatib (Jakarta: Zaman, 2014).

³⁷ Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*.

³⁸ Adian Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 71.

³⁹ Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*.

⁴⁰ Aziz. Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*.

maka beliau lebih mementingkan menjaga stabilitas negara,⁴¹ dan di satu sisi tawaran memperbaharui perjanjian terus dilayangkan.⁴² Sayangnya, setelah menawarkan berulang kali pembaharuan perjanjian mereka konsisten menolak atau—dalam beberapa kasus—mengingkari. Jelas bahwa kaum Yahudi Madinah tidak bisa lagi dipercaya untuk membuat perjanjian apapun.⁴³ Kendati demikian, tidak semua orang-orang Yahudi diusir dari Madinah. Yahudi Khaibar tetap dibiarkan eksis sebagai masyarakat sipil di Madinah dengan keahlian mereka merawat kebun kurma. Nabi juga sangat toleransi terhadap keyakinan mereka. Pernah suatu saat Yahudi Khaibar meminta kembali kitab Taurat mereka yang disita oleh Nabi pasca konflik, dan Nabi pun menyerahkannya.⁴⁴ Artinya, pengusiran terhadap suku-suku Yahudi tersebut bukan ujug-ujug tanpa alasan, meski sebagian orang menganggapnya karena alasan teologis, tetapi alasan politisnya lebih masuk akal.

Uraian konteks historis makro berkenaan hadis-hadis pengusiran non-muslim dari Jazirah Arab mengindikasikan bahwa perintah mengusir non-muslim tersebut adalah bentuk reaksi Nabi terhadap orang-orang yang membuat kekacauan di negara yang ia pimpin. Ini merupakan kebijakan yang berasas politik bukan dogma agama an sich.

Analisis Kontekstual

Problem diusirnya orang-orang non-muslim dari Jazirah Arab sebagaimana digambarkan oleh hadis ini tidak terlalu krusial dibicarakan dalam konteks Indonesia. Karena Indonesia bukan bagian dari Jazirah Arab dan bukan pula negara Islam—jika mengikuti pendapat sebagian ulama yang menafsirkan ungkapan *Jazīrah al-‘Arab* dengan makna seluruh negara Islam. Tetapi, hadis ini menjadi krusial untuk didiskusikan jika digunakan sebagai legitimasi untuk tidak menerima umat agama lain berdomisili di lingkungan mayoritas muslim. Tindakan seperti demikian jelas sekali merupakan tindakan diskriminatif atas dasar agama. Ini bertentangan dengan UUD RI tentang kebebasan beragama dan bertentangan pula dengan prinsip HAM.

Padahal, hadis-hadis tentang pengusiran kaum Yahudi dari Jazirah Arab ini bersifat politis bukan semata ajaran normatif agama Islam. Di sini pentingnya mempertimbangkan posisi Nabi ketika menyampaikan sesuatu. Karena,

⁴¹ Aziz, *Berpolitik Untuk Agama*.

⁴² Aziz.

⁴³ Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*.

⁴⁴ Husaini, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*.

menurut Syuhudi Ismail, Nabi Muhammad saw. itu tidak hanya berperan sebagai utusan Tuhan tetapi kadang kala beliau juga berperan sebagai seorang kepala keluarga, kepala negara, hakim, panglima perang, dan sebagai personal.⁴⁵ Dalam kaitannya dengan hadis pengusiran ini Nabi berperan sebagai kepala negara yang mempunyai wewenang dalam mengatur kekuasaan dan pemerintahan.

Keinginan Nabi mengusir orang-orang non-muslim dari Jazirah Arab merupakan tindakan yang bukan tanpa alasan. Rekam jejak (track record) Yahudi yang telah berulang kali melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang mereka sepakati bersama membuat Nabi merasa perlu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang-orang Yahudi. Apalagi pengkhianatan tersebut tidak hanya berupa pembatalan janji tetapi lebih dari itu, yakni persekongkolan dengan orang-orang kafir Mekkah yang menjadi musuh utama Nabi. Dalam dunia modern, ini disebut dengan pengkhianatan politik. Tindakan pengkhianatan apapun bentuknya sangat membahayakan bagi stabilitas negara apalagi bagi Madinah yang saat itu baru terbentuk. Jadi, maqṣad yang bisa diambil dari wasiat Nabi ini adalah upaya menghapuskan pengkhianatan dengan cara mengusir orang-orang yang melakukannya atau dengan hukuman yang berlaku di negara tertentu. Jika ditarik lebih lebar lagi maka magzā yang terkandung dalam hadis ini adalah anjuran untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara dari tangan para pengkhianat, pemberontak, dan pengacau negara.

Pengalaman seorang author turut mempengaruhi lahirnya sebuah teks. Pada kasus hadis ini, Nabi menyampaikan hadis tersebut dalam posisi dan peran sebagai kepala negara. Tindakan pengusiran tersebut merupakan salah satu kebijakan dan strategi Nabi dalam menjaga keamanan dan stabilitas Madinah. Di atas dengan jelas disebutkan bahwa non-muslim yang menjadi obyek pengusiran adalah orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai dan bersekutu dengan orang-orang kafir Mekkah. Dalam ilmu politik, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut adalah tindakan makar dan pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianatan terhadap negara pada masa Nabi dapat berupa penolakan dan pelanggaran terhadap konstitusi Madinah yang disebut dengan "Piagam Madinah". Pengkhianatan lainnya kadang kala berupa pembocoran strategi militer dan bahkan pembelotan kepada pihak musuh. Sebelum Nabi

⁴⁵ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 4.

menyampaikan hadis pengusiran ini, orang-orang Yahudi dari suku-suku lainnya telah mengalami pengusiran. Ini berarti bahwa orang-orang Yahudi telah berulang kali melakukan pengkhianatan terhadap negara Madinah. Oleh karena itu, kebijakan Nabi sebagai kepala negara melakukan pengusiran terhadap orang-orang Yahudi adalah semata karena menjaga keamanan negara dari tangan para pengkhianat.

Dalam konteks Indonesia, pengkhianat negara adalah mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pengkhianat negara adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara, misalnya. Gerakan komunisme tahun 1965 merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap negara. Gerakan penegakan khilafah oleh HTI yang masif beberapa tahun belakangan ini juga merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap negara. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan membubarkan gerakan ini memiliki semangat yang sama dengan kebijakan yang diambil oleh Nabi ketika mengusir orang-orang Yahudi yang berkhianat pada waktu itu. Lagi pula dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan multi-agama dan masyarakatnya telah hidup damai dalam kemajemukan di bawah naungan Pancasila, sistem pemerintahan berbasis khilafah yang notabene identik dengan Islam akan menjadi problem bagi kerukunan antarumat beragama. Karena secara tidak langsung akan menjadikan umat-umat agama lain yang ada di Indonesia tunduk terhadap kekuasaan Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad Saw. menyampaikan hadis-hadis di atas dalam posisinya sebagai kepala Negara. Artinya, hadis pengusiran ini disampaikan oleh Nabi Saw. dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari upaya pengkhianatan yang mengancam stabilitas Madinah pada waktu itu. Dengan demikian, pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Saw. tersebut tidak ditujukan kepada seluruh non-muslim tetapi siapapun yang telah melanggar kesepakatan bersama umat Islam, menolak konstitusi atau Piagam Madinah, serta bersekutu dengan orang-orang kafir Mekkah untuk memerangi Nabi Saw. dan masyarakat Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah: Kisah Jejak Lahir Peradaban Islam*. Translated by Asy'ari Khatib. Jakarta: Zaman, 2014.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajr. *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1960.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Fath Zī Al-Jalāl Wa Al-Ikrām Bi Syarḥ Bulūgh*

- Al-Marām*. Edited by Şubhī ibn Muḥammad Ramaḍān and Ummu Isrā' bint 'Arafah Bayūmī. Vol. 5. Kairo: Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2006.
- Al-Aşīr, Al-Mubāarak ibn Muḥammad al-Jazarī Ibn. *Al-Nihāyah Fī Gharīb Al-Ḥadīş Wa Al-Aşar*. Jeddah: Dār Ibn al-Jauzī, 1999.
- Al-Dārimī, 'Abd Allah Ibn 'Abd al-Raḥmān. *Sunan Al-Dārimī*. Edited by Fawwāz Aḥmad Zamrulī and Khālid al-Sab' Al-'Alamī. Vol. 2. Karachi: Qadīmī Kutub Khānah, 1987.
- Al-Ḥajjāj, Muslim Ibn. *Şaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fu'ād 'Abd Al-Bāqī. Vol. 3. Kairo: Dār al-Ḥadīş, 1991.
- Al-Khāzin, 'Alā' al-Dīn 'Alī ibn Muḥammad. *Lubāb Al-Ta'wīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Maghribī, Al-Ḥusain ibn Muḥammad. *Al-Badr Al-Tamām Syarḥ Bulūgh Al-Marām*. Edited by 'Alī ibn 'Abdullah Al-Zaban. Vol. 9. Kairo: Dār Hijr, 2007.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. *Ar-Rahiq Al-Makhtum*. Translated by Agus Suwandi. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Şarf. *Al-Minhāj Syarḥ Şaḥīḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*. Vol. 14. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1972.
- Al-Şan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūgh Al-Marām*. Vol. 4. Kairo: Dār al-Ḥadīş, 1994.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by 'Izzat 'Ubaid Da'ās and 'Ādil Al-Sayyid. Vol. 5. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1997.
- Al-Tirmizī, Muḥammad Ibn 'Isā. *Sunan Al-Tirmizī*. Edited by Ibrāhīm 'Aṭwah. Vol. 4. Kairo: Muştafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1962.
- Al-Yaḥşabī, 'Iyād ibn Mūsā. *Ikmāl Al-Mu'Allim Bi Fawā'id Muslim*. Edited by Yaḥyā Ismā'īl. Vol. 7. Kairo: Dār al-Wafā', 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muştafā. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*. Vol. 10. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āşir, 1997.
- Aziz, A. Gaffar. *Berpolitik Untuk Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Translated by Ali Audah. Bogor: Litera Antar Nusa, 1978.
- Ḥanbal, Aḥmad Ibn. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by Syu'aib Al-Arnaūṭ and 'Ādil Mursyid. Vol. 1. Beirut: al-Risālah, 1995.
- — —. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by Syu'aib Al-Arnaūṭ and 'Ādil Mursyid. Vol. 3. Beirut: al-Risālah, 1995.
- — —. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by Syu'aib Al-Arnaūṭ, 'Ādil Mursyid, and Sa'īd Al-Lihām. Vol. 23. Beirut: al-Risālah, 1998.
- — —. *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Edited by Syu'aib Al-Arnaūṭ, Muḥammad Na'im Al-'Arqasūsī, and Ibrāhīm Al-Zaibeq. Vol. 43. Beirut: al-Risālah, 2001.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present*. 10th ed. London and Basingstoke: Macmillan, 1984.
- Husaini, Adian. *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Indonesia, BBC News. "Tak Ada Gereja Di Kecamatan Maja, Umat Kristen Dilarang Ibadah Natal Di Ruko: 'Ini Jelas Bentuk Diskriminasi' - BBC News Indonesia." BBC News Indonesia, 2022.

- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv27r7xjme0o>.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadits Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Translated by Moh Zuhri and Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. *Fath Al-Mun'im Syarh Şahīh Muslim*. Vol. 7. Kairo: Dār al-Syurūq, 2002.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Rahman, Fazlur. *Islam: Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*. Translated by M. Irsyad Rafsadie. Bandung: Mizan, 2017.
- Sahana, Munarsih. "Karena Beda Agama, Slamet Jumiarto Ditolak Tinggal Di Desa Pleret Bantul." VOA Indonesia, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/karena-beda-agama-slamet-jumiarto-ditolak-tinggal-di-desa-pleret-bantul/4860378.html>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.